

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Perlindungan bagi narapidana dari tindak pidana kekerasan antar narapidana di lapas kelas II Rantauprapat berupa pemberian sanksi berupa :
 - a. Jika tindak kekerasan antar narapidana menimbulkan korban maka narapidana yang bersangkutan akan dimutasi ke Lapas lain demi keamanan narapidana lain yang belum menjadi sasaran barunya.
 - b. Jika narapidana yang bersangkutan hanya melakukan pelanggaran berat maka dengan segera sanksi yang diberikan adalah masuk kedalam sel isolasi selama 12 hari dan tidak boleh menerima kunjungan selama 15 hari, dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan.
 - c. Jika pelanggaran ringan KPLP akan memberikan sanksi hukuman yang sesuai, misalnya dihukum secara fisik seperti Sit UP, Lari dilapangan, dijemur selama beberapa menit, dan dipotong rambutnya atau digundul serta dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas
2. Upaya lapas kelas II Rantauprapat dalam pengawasan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana adalah dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya preventif dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama narapidana adalah:
 - a. Melakukan pendekatan terhadap narapidana,
 - b. Melakukan kontrol ke blok-blok narapidana,
 - c. Melakukan pembinaan terhadap narapidana,
 - d. Memaksimalkan penjagaan dan pengawasan.
2. Upaya represif adalah menerapkan saksi kepada narapidana yang melakukan kekerasan dengan tegas.

5.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Para Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat agar dapat menguasai bela diri untuk mengantisipasi saat terjadinya kekerasan antar narapidana
2. Menambahkan kegiatan yang lebih bervariasi untuk narapidana, agar mereka dapat mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif dan dapat menjalin hubungan yang baik antar narapidana
3. Kementerian Hukum dan HAM agar dapat menambah petugas keamanan, sehingga pengawasan dan penjagaan akan lebih maksimal dan memindahkan sebagian narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan Lain yang tidak terlalu padat.